

## BAB II

### Telaah Pustaka dan Hipotesis

#### A) Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Pengendalian Intern

Kegiatan suatu usaha merupakan proses bagaimana tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan adanya pengendalian intern yang baik maka tujuan usaha dapat diperoleh dengan maksimal. Akan tetapi terkadang sistem ini sering terabaikan dan disalah artikan. Pengendalian intern merupakan suatu proses mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perusahaan.

Definisi pengendalian intern yang dikemukakan oleh Mulyadi (2014:180) adalah sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah suatu yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Robbins dalam buku Ismail Solihin (2009:193) pengendalian intern merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Menurut Alvin A. Arens dan Kawan-kawan (2008:370) adalah sebagai berikut:

Sistem pengendalian intren terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya.

Dari pernyataan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu hal yang penting dalam pencapaian tujuannya, melindungi aktiva, sehingga dapat terkontrol dengan baik dan dapat diminimalisir tindakan-tindakan yang menyimpang terhadap kelangsungan hidup perusahaan terutama dibagian laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian intern kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi dapat terkontrol dan menjadi lebih efisien.

## **2. Tujuan Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi (2014:180) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- a. Memperkecil kemungkinan kesalahan pernyataan data akuntansi
- b. Memperkecil kemungkinan penyelewengan dan penggelapan dana
- c. Meningkatkan efisiensi kerja dan mencegah pemborosan

Sedangkan tujuan Pengendalian intren menurut Pahala Nainggolan (2002:195) adalah:

- a) Harta kekayaan terjaga
- b) Mencek dan meneliti keandalan data akuntansi
- c) Mendorong efesiensi

- d) Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen

Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan sistem pengendalian intern dapat berperan dengan baik, sehingga tercapainya suatu tujuan dari sistem pengendalian intern. Yang mana sistem pengendalian intern tersebut berpengaruh bagi kelayakan laporan keuangan yang akan disajikan. Melalui pembagian tanggungjawab yang diharapkan dalam organisasi benar-benar bisa menjalani tugasnya masing-masing sehingga tercapai kepentingan dan tujuan bersama.

### 3. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014:183) dijelaskan pengendalian intern terdiri dari 5 unsur yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian adalah dasar bagi pelaksanaan terhadap penyaluran kredit dari dalam perusahaan dan merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.  
 Faktor-faktor yang mencakup lingkungan pengendalian:
  1. Nilai integritas dan etika
  2. Komitmen terhadap kompetensi
  3. Dewan komisaris dan komite audit
  4. Filosofi dan gaya operasi manajemen
  5. Struktur organisasi
  6. Pemberian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
  7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia
- b. Penarikan resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
  1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal
  2. Perubahan standar akuntansi
  3. Hukum dan peraturan baru
  4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi
  5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut

- c. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongannya adalah:
1. Pengendalian Pengolahan Informasi  
Pada pengolahan informasi terdapat dua kelompok yakni pengolahan umum dan pengolahan aplikasi.
  2. Pemisahan Fungsi Memadai  
Pemisahan fungsi diajukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan penyimpangan dan kecurangan.
  3. Pengendalian Fisik Atas Kekayaan dan Catatan  
Pengendalian fisik ditujukan untuk menghindari pencurian aktiva.
  4. *Review* Atas Kerja  
Aktivitas pengendalian ini mencakup atas *review* kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan perkiraan, anggaran atau kinerja periode sebelumnya.
- d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem komunikasi dan informasi ini mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk:
1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah
  2. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan
  3. Mengukur nilai transaksi
  4. Menentukan periode terjadinya transaksi
  5. Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan
- e. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Dengan aktivitas pemantauan dapat mencegah kecurangan secara dini dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah diambil. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang memerlukan perbaikan.

Dalam Unsur-unsur pengendalian intern menurut Pahala Nainggolan (2002:199) :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Sistem akuntansi
- c. Prosedur pengendalian

#### **4. Syarat Pengendalian Intern yang Baik**

Adapun syarat-syarat pengendalian intern yang baik yaitu adanya struktur organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi pertanggung jawaban secara tepat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memadai yang memberikan pengawasan layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan, biaya dan praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tiap organisasi. Tujuan dari adanya sistem pengendalian intern yang baik adalah untuk memperkecil kemungkinan kesalahan data akuntansi, kemungkinan penyelewengan dan penggelapan dana, meningkatkan efisiensi kerja dan mencegah pemborosan.

Menurut Mulyadi (2016:165) suatu sistem pengendalian intern yang baik harus meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab

## 5. Pengertian kredit, Unsur-unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan yang berasal dari kata “*credere*” yaitu suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Menurut undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Kasmir 2011:95) menyebutkan pengertian kredit adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan yang berasal dari kata “*credere*” yaitu suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Menurut Kasmir (2011:98) unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan  
Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tyang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. Kesepakatan  
Disamping saling percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
- c. Jangka waktu  
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

- d. Resiko  
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pembayaran suatu kredit.
- e. Balas jasa  
Bagi suatu bank balas jasa merupakan suatu keuntungan atau pendapatan atas suatu kredit.

Menurut Thamrin Abdullah (2012:166) tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di beberapa sektor.

Menurut Kasmir (2011:16) fungsi kredit dapat dikelompokkan atas tujuh bagian yaitu sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional

## 6. Penentuan Kebijakan Kredit

Kredit merupakan sebuah kepercayaan, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit perlu

meneliti dahulu apa, bagaimana, dan siapa calon peminjam. Oleh karena itu sebelum fasilitas kredit diberikan pihak bank harus melakukan penilaian kredit.

Menurut Kasmir (2011:108) untuk melakukan penilaian kredit bank sering melakukan analisis 5C dan 7P yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*  
Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya.
2. *Capacity*  
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya calon nasabah dalam membayar kredit yang akan dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
3. *Capital*  
Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral*  
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
5. *Condition*  
Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

b. Penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*  
Merupakan suatu penilaian kepada nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam mengatasi masalah.
2. *Party*  
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*  
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain apakah mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat, apa lagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Mempunyai tujuan bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank umum melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Oleh karena pemberi kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka lembaga keuangan perlu melakukan penilaian kredit agar kredit yang diberikan mencapai sasaran. Penilaian kredit dilakukan dalam rangka menilai seberapa jauh permohonan kredit calon nasabah dapat dipercaya dan diyakini untuk diberikan pinjaman.

## 7. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern kredit merupakan suatu cara atau sistem yang ditetapkan oleh pihak pemberi kredit untuk diterapkan sehingga kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dikendalikan dengan baik.

Pengendalian intern mempunyai tujuan agar semua kebijakan yang telah ditentukan dapat dicapai yaitu dengan melalui tindakan pengarahan manajemen untuk fungsi-fungsi yang telah ada dan ditetapkan dalam organisasi.

Menurut Sukrisno Agoes (2008:79) baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap:

- a. Keamanan harta perusahaan
- b. Dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan perusahaan
- c. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan
- d. Tinggi rendahnya audit *fee*
- e. Jenis opini yang akan diberikan akuntan publik

### 8. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2011:115), prosedur pemberian kredit kepada nasabah dibagi atas Sembilan tahapan yaitu:

1. Pengajuan proposal  
Mengajukan proposal atau permohonan adalah tahapan pertama dari proses pemberian kredit. Pemberian kredit diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal. Proposal kredit harus dilampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Hal pokok yang harus ada dalam proposal kredit adalah:
  - a. Riwayat perusahaan
  - b. Tujuan pengambilan kredit
  - c. Besarnya kredit dan jangka waktu
  - d. Usaha yang dilakukan permohonan dalam mengembalikan kredit
  - e. Jaminan kredit
 Selanjutnya didalam proposal dilampirkan degan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti ini:
  - a. Akte pendirian perusahaan
  - b. Identitas dari permohonan kredit
  - c. T.D.P (tanda daftar perusahaan ) bag badan usaha
  - d. N.P.W.P
  - e. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir bagi badan usaha
  - f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
  - g. Daftar penghasilan bagi perorangan
  - h. Kartu keluarga bagi perorangan
2. Penyelidikan berkas pinjaman  
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.
3. Wawancara pertama  
Tahapan ini merupakan penyelidikan terhadap calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas yang diajukan telah sesuai dengan yang diinginkan bank
4. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya lapangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara kedua  
Wawancara kedua dilakukan setelah diadakan *on the spot*. Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama dengan wawancara kedua.
6. Keputusan kredit  
Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak maka, dipersiapkan administrasinya biasanya keputusan kredit akan mencakup:
  - a. Akad kredit yang akan ditandatangani
  - b. Jumlah uang yang diterima
  - c. Jangka waktu kredit
  - d. Dan biaya-biaya yang harus dibayar
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya  
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan suratperjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris.
8. Realisasi kredit  
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran/penarikan dana  
Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

## 9. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya tingkat pengembalian kredit menurut

Rivai (2013:211) dapat digolongkan ke dalam 5 golongan yaitu:

- a. Kredit lancar (*pass*)  
Yang termasuk dalam kriteria kredit lancar adalah:
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - c. Bagian dari kredit yang dijaminan dengan angsuran tunai (*cash collateral*)

- b. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)  
 Arti suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
  - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - d. Mutasi rekening relative aktif
  - e. Didukung dengan pinjaman baru
- c. Kredit kurang lancar (*Sub standard*)  
 Dikatakan kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
  - b. Sering terjadi cerukan
  - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
  - f. Dokumen pinjaman yang lemah
- d. Kredit diragukan (*Doubtfull*)  
 Dikatakan diragukan apabila memenuhi kreiteria antara lain:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
  2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
  3. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari
  4. Terjadi kapitalisasi bunga
  5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan peminjaman
- e. Kredit macet (*Lost*)  
 Suatu kredit digolongkan macet apabila:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
  2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
  3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

## 10. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit yang diragukan dan macet. Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan

teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.

Menurut Sutarno (2009:265) dengan adanya kredit yang bermasalah menuntut pihak bank untuk:

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi.
- b. Dilakukan penilaian ulang atau review secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik *actual loan problem*, maupun *potential problem* sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukkan potensial bermasalah (*nonperforming loan*).

Menurut Siswanto Sutojo (2007:171) adapun hal-hal yang menyebabkan timbul kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya kondisi usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- f. Munculnya kejadian yang diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- g. Watak buruk debitur, (yang dari semula telah direncanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit

macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut.

Menurut Kasmir (2011:127) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, yaitu dengan cara :
  - a. Memperpanjang jangka waktu kredit
  - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
2. *Reconditioning*, yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:
  - a. Kapabilitas bunga, yaitu `bunga dijadikan hutang pokok.
  - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
  - c. Penurunan suku bunga.
  - d. Pembebasan bunga.
3. *Restructuring*, yaitu dengan cara:
  - a. Menambah jumlah kredit.
  - b. Menambah *equity*, yaitu dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang ada diatas.
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Sementara itu menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:225) cara-cara yang dapat ditempuh untuk penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Keringan-ringanan bunga dan angsuran
2. Bantuan injeksi kredit
3. Penyelesaian melalui saluran hukum
4. Penghapusan kredit

Restrukturisasi kredit dilakukan untuk semua kualitas kredit dan hanya dapat dilakukan untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah diperlakukan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit.

## B) Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka dapatlah disusun suatu dugaan sebagai berikut: “Penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Panglima Minal Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara efektif”.

